



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435

Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)

[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG "**

**NOMOR : Dis PPO. 073.3/ PLS/ 2060/ 2014**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**

**PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KEMASYARAKATAN (DIKLUSEMAS)**

**PADA LEMBAGA PAUD " SABALUS FANI NAIMATA "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA KUPANG**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan melalui jalur Pendidikan Luar Sekolah secara tertib, obyektif dan bertanggungjawab pada lembaga Penyelenggara PAUD " SABALUS FANI NAIMATA ", maka perlu diberikan Ijin Operasional untuk menjadi acuan bagi lembaga PAUD untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bahwa sehubungan dengan lembaga Penyelenggara PAUD " SABALUS FANI NAIMATA " telah memenuhi syarat maka dapat diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan program Pendidikan Luar Sekolah berupa **Kelompok Bermain ( KB )**;
  - c. Sehubungan dengan butir **a** dan **b** tersebut diatas maka perlu diberikan ijin operasional kepada lembaga Penyelenggara PAUD " SABALUS FANI NAIMATA " yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 tambahan Lembaran Negara 4301);
  2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk – Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ;
  4. Undang – Undang Nomor 20 tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 / 1973 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja ;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
  7. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
  8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

**Pertama** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah Masyarakat (Diklusemas) Kepada :

Nama Lembaga : " **SABALUS FANI NAIMATA** "  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( **PAUD** )  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain ( **KB** )  
Tahap : C (Pembinaan)  
Alamat : Jl. Taebenu  
No. Telp/HP : 082145026143  
Kelurahan : Maulafa  
Kecamatan : Maulafa  
Kota : Kupang  
Pemilik : **GMIT Bet' El Naimata**  
Pemimpin Penyelenggara : **Pdt. Betsi K. De Fretes - Hotty, S.Th**

**Kedua** : Ijin Operasional pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai **06 Maret 2014** sampai dengan **06 Maret 2017**

**Ketiga** : Penyelenggara / Pengelola Wajib :

- a. Wajib Menyenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- b. Menaati Ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- c. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan memuat model yang ditentukan.
- d. Mengajukan permohonan Perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

**Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang  
Pada tanggal : 06 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kota Kupang



**Drs. Jerhans A. Ledoh** (t)  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570108/198203 1 005

### Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
4. Camat Maulafa di Kupang.
5. Lurah Maulafa
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. S.K. LERIK I, Telp (0380) 834436,,834437 Fax- (0380) 834435  
Website: <http://pendidikan-kupangkota.org>, email: [diknas2460@yahoo.co.id](mailto:diknas2460@yahoo.co.id)  
[admin@pendidikan-kupangkota.org](mailto:admin@pendidikan-kupangkota.org) SMS Gateway: 081 337 975 552

**IJIN OPERASIONAL**

No.Dis PPO. 073.3/ PLS/ 2060/ 2014

Memperhatikan Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD :  
" **SABALUS FANI NAIMATA** " Nomor : 04/GMIT/V/E/Feb/2014, Tanggal 05 Februari 2014 dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta Syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang** :

1. Memberikan Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal / Pendidikan Luar Sekolah kepada :  
Nama Lembaga : " **SABALUS FANI NAIMATA** "  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini ( **PAUD** )  
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain ( **KB** )  
Tahap : C ( **Pembinaan** )  
Alamat : Jl. Taebenu  
Kecamatan : Maulafa  
Pemilik : **GMIT Bet' El Naimata**  
Pemimpin/Penyelenggara : **Pdt. Betsi K. De Fretes - Hotty, S.Th**
2. Ijin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal , **06 Maret 2014** sampai dengan **Tanggal 06 Maret 2017**
3. Penyelenggara Wajib :
  - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang – Undanguan yang berlaku
  - 3.2. Mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
  - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambat nya **30 ( tiga puluh ) hari** sebelum ijin berakhir.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 06 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan  
Olahraga Kota Kupang



**Drs. Jerhans A. Ledoh**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570108 198203 1 005

Tembusan ;

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Walikota Kupang sebagai Laporan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi. NTT.
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang.
4. Camat Maulafa di Kupang.
5. Lurah Maulafa
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.